



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jalan A.Y Patty Nomor 2, Honipopu, Sirimau, Ambon, Maluku, 97126,
Laman www.dispusip.malukuprov.go.id, Pos-el dpdk@malukuprov.go.id

SURAT PERINTAH

NOMOR : 100.3.5/3/2025

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku;
- b. bahwa sebagaimana dengan huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Maluku tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku;

- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
2. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang–Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4474);
4. Undang–Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

5. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Perjanjian Kinerja;
13. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku;
14. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku untuk menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) atau Rencana Kerja Tahunan (Renja), mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), menyusun dokumen Perjanjian Kinerja (PK), menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku Tahun 2025-2026.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ambon, 28 Februari 2025
Kepala Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan,



Elvi Yana Tikupasang, S.K.M., M.Kes
NIP.197101111995012001

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
 PROVINSI MALUKU
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI MALUKU
 TAHUN 2025

NO	KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/ FORMULA PERHITUNGAN USULAN REVIUW	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	TUJUAN	SASARAN				
1	Meningkatkan gemar dan budaya baca masyarakat	Meningkatnya budaya baca dan literasi masyarakat	Nilai kegemaran membaca masyarakat	Hasil Survey	1. Bidang Layanan, Pembinaan Perpustakaa dan Kegemaran Membaca.	Dokumen PK
			Indeks Pembangunan literasi masyarakat	Hasil Survey	1. Bidang Layanan, Pembinaan Perpustakaa dan Kegemaran Membaca, 2. Bidang Pengembangan Pengelolaan dan Pelestarian Bahan Pustaka.	Dokumen PK

2.	Terwujudnya pengelolaan arsip sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK)	Meningkatnya pengelolaan Arsip di Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Nilai Hasil Pengawasan Arsip.	Audit Sistem Kearsipan Internal dan External.	1. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Arsip, 2. Bidang Pengelola, Layanan dan Pemanfaatan Arsip, 3. Bagian Sekretariat.	Dokumen PK
3	Meningkatkan tata kelola Perpustakaan dan Kearsipan yang baik dan handal	Terwujudnya tata kelola yang baik untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis di Perpustakaan dan Kearsipan yang baik dan handal	Nilai LKIP	Dokumen LKIP sesuai regulasi	Bagian Sekretariat	Dokumen LKIP

